



2 PUTUSAN

Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara;

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pokakan Rt.002 / Rw.004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**TERGUGAT 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Gunden Rt 002/rw 008, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon I;

**TERGUGAT 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Dusun Gunden Rt 002/rw 008, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon II;

**TURUT TERGUGAT**, alamat di xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari hal. 12 Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan register perkara nomor 1752/Pdt.G/2023/PAKlt., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 1996 Pemohon **PENGGUGAT** telah melangsungkan Pernikahan dengan Suami Pemohon Waluyo bin Harjo Diyono di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta nikah No: 172/32/VII/96 .Tertanggal 9 Juli 1996.
2. Bahwa dalam Pernikahan Tersebut telah di Karuniai 2 orang anak yaitu :
  - a) **Pratondo Ageng Jiwo Prakoso bin Waluyo (Alm)**,Laki-laki,NIK: 3311070112970001,Tempat tanggal lahir ,Sukoharjo 1 Desember 1997 ,26 Tahun;
  - b) **TERGUGAT 2 (Alm)**, Perempuan, NIK: 3311075010990001, Tempat tanggal lahir, Sukoharjo 10 Oktober 1999, 24 Tahun;
3. Bahwa Suami Pemohon Waluyo bin Harjo Diyono Telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan Akta kematian No:3311-KM-09022022-0021 yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 9 Februari 2022.
4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2023 telah dilangsungkan pernikahan antara TERGUGAT 2 (Alm) dengan TERGUGAT 1 secara sah menurut hukum di KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3310051122023002 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT tanggal -.
5. Bahwa Saat Pernikahan tersebut berlangsung, Wali nikah Dari Pemohon adalah Wali

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Klt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhal yang di tetapkan oleh Pengadilan Agama Klaten No 0169/PDT.P/2023/PA KLT.

6. Bahwa dalam penetapan tersebut di katakana bahwa Kakak Laki-laki Mempelai Wanita yang bernama **Pratondo Ageng Jiwo Prakoso bin Waluyo (Alm)**, tidak di ketahui keberadaannya, padahal Kakak mempelai Wanita itu Kerja di Jepang dan mempelai Wanita sempat meminta restu kakaknya tersebut namun kakaknya tersebut belum Merestui Pernikahan tersebut.

7. Bahwa Wali yang sah dari **TERGUGAT 2 (Alm)** adalah kakak Kandung yang bernama **Pratondo Ageng Jiwo Prakoso bin Waluyo (Alm)**, Tetapi Kakak Kandung dan wali yang sah tidak menyetujuinya menjalin Pernikahan.

8. Bahwa Pernikahan Pemohon (**TERGUGAT 2 (Alm)**) dan Termohon (**TERGUGAT 1**) telah melanggar ketentuan Undang-Undang Per kawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 ayat 1 .jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 37 dan 38 .jo. Pasal 71 huruf (e), dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Termohon (**TERGUGAT 2 (Alm)**) dengan (**TERGUGAT 1**) yang dilaksanakan di KUA xxxxxxxx xxxxx ,xxxxxxx xxxxxx pada tanggal 4 Desember 2023;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3310051122023002 tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxx tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum;

*Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Klt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDAIR**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Turut Termohon tidak hadir dipersidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan sah, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

#### **Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon, Termohon I dan Termohon II agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, S.H**, Berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2024, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal;

#### **Pemeriksaan Perkara**

Bahwa lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya itu dengan tambahan revisi secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa wali Termohon II (kakak kandung Termohon II) pernah dihubungi oleh kepala KUA Cawas, namun tidak mau karena tidak menyetujui pernikahan;
- Bahwa sejak Termohon II mengenal Termohon I, sifat Termohon II berubah menjadi berani menentang Pemohon dan kakak Pemohon padahal Termohon II sejak awal selalu ditanamkan kejujuran ;

*Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon II berani mengambil Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II menikah tanpa memberitahukan Pemohon sebagai ibu kandungnya pada tanggal 04 Desember 2023 dan keluarga dari Termohon II tidak ada yang hadir;
- Termohon II menikah dengan mengalihkan data kependudukan tanpa sepetujuan wali Termohon II dan Pemohon;

## Jawab Jinawab

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak ingin perkawinan batal karena antara Termohon I dan Termohon II saling menyayangi;
- Bahwa wali adhol yang telah Para Termohon lalui sudah sesuai prosedur berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0169/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 22 Nopember 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Bahwa Termohon I akan berusaha dengan sekuat tenaga dan bertanggung jawab baik secara lahir maupun batin kepada Termohon II;
- Bahwa Termohon I telah bekerja sebagai penjual bakmi jawa untuk berusaha menafkahi Termohon II;
- Bahwa dahulu ayah kandung Termohon II telah menyetujui pertunangan Para Termohon namun kemudian ayah kandung Termohon II selaku wali nikah meninggal dunia;
- Bahwa masalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Termohon II merasa telah dewasa dan memilih domisili di Klaten dengan sadar diri;
- Bahwa Para Termohon sudah berusaha berdamai dengan Pemohon namun Pemohon tetap tidak bersedia menerima pernikahan Para Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut Pemohon dalam repliknya tetap dengan permohonan, begitu juga dengan Termohon I dan Termohon II dalam dupliknya juga tetap dengan jawaban semula;

*Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Klt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3311077112700248 tertanggal 05 februari 2018 yang dikeluarkan di Sukoharjo yang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Para Termohon Nomor 3310051122023002 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Cawas, bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotocopy dari fotocopy dari Kartu Keluarga nomor 3311040902220005, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotocopy dari fotocopy Akta Kematian nomor 3311-KM-09022022-0021 tanggal 9 Februari 2022 yang bermeterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 172/32/VII/96 tanggal 09 Juli 1996 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Cawas, bermeterai cukup (Bukti P.5);

## Kesimpulan

Bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan masing-masing mereka telah menyampaikan kesimpulannya, dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusan;

Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## 3 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili

*Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa) yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa antara para pihak yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu dan hubungan hukum yang melandasi hubungan keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam;

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo baik Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon adalah beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di tempat Termohon I dan Termohon II menikah;

### **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara kontensius harus dimediasi sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun oleh karena perkara ini adalah perkara kontensius berupa legalitas hukum, maka dengan merujuk point (5) hal. 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, maka dalam proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon selaku ibu kandung dari Termohon II bersikeras untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan

*Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II dengan lebih pada alasan tidak setuju dengan latar belakang kehidupan Termohon I, maka dipandang perlu dilakukan mediasi sebagai upaya memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator *non hakim* bernama **Drs. H. Wahid Afani, S.H**, tanggal 10 Januari 2024, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan/gagal;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Pemohon sebagai ibu kandung Termohon II mengajukan permohonan pembatalan terhadap Pernikahan Termohon I dan Termohon II, dengan alasan bahwa Pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak memperoleh ijin dari Pemohon;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II dalam jawaban secara lisan menyatakan mengakui semua dalil-dalil pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui semuanya oleh Termohon, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon, oleh karenanya Pemohon merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan Termohon I dengan Termohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) jo Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

## **Pertimbangan Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa prinsip dasar beban pembuktian sebagaimana dianut dalam Pasal 163 HIR ialah pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau

*Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantah suatu hak, maka terhadap pihak-pihak tersebut dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon merupakan pihak yang mengajukan perkara, maka kepada Pemohon diberi kesempatan untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, sedangkan kepada Termohon I dan Termohon II diberikan kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya. Sehingga terhadap Pemohon, Termohon I dan Termohon II masing-masing dibebankan pembuktian dengan pembebanan secara berimbang;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan tidak mengajukan alat bukti saksi serta alat bukti lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat ini kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, kartu keluarga atas nama Pemohon, Akta Kematian suami Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon II dan suami Pemohon yang merupakan ayah kandung Termohon II telah meninggal dunia sebelum Termohon I dan Termohon II menikah, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy kutipan akta nikah atas nama Termohon I dan Termohon II, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh kantor dan pejabat yang berwenang untuk itu, yang menerangkan bahwa Termohon I dan Termohon II menikah, meskipun bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh para pihak sehingga memiliki kekuatan hukum sempurna dan mengikat;

*Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di depan sidang, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 serta pengakuan para pihak di persidangan, ditemukan fakta Pemohon adalah ibu kandung Termohon I dan Termohon II dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Termohon I dan Termohon II menikah;
2. Bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta telah terjadi pernikahan antara Termohon dengan Termohon II pada tanggal 04 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas, xxxxxxxx xxxxxx dan dikuatkan pula dengan pengakuan dari Termohon I dan Termohon II;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai, bahwa pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0169/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 22 Nopember 2023, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Termohon I dan Termohon II telah diizinkan melangsungkan pernikahan sebagaimana telah diatur sebagaimana ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Bab II dan III Pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pencatatan perkawinan dan tatacara perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut diatas, pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah sesuai aturan yang berlaku. Dengan demikian Hakim menilai Turut Termohon sebagai KUA Kecamatan Cawas telah melaksanakan tugasnya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1)

*Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa alasan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak dapat dibuktikan lebih lanjut, baik dengan bukti surat maupun saksi, oleh karenanya Hakim menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muadz Junizar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Salmah Cholidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II tanpa hadirnya Turut Termohon;

*Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit*



Hakim

**Muadz Junizar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Salmah Cholidah, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	575.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2023/PA.Kit